

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS Nomor: 162 /XIII/D/FMIPA/2018

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

## DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020.
- Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Ketiga

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan

Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.

Kedua : Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya

bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran

DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 27 Februari 2018

Tembusan:

1. Yang bersangkutan

2. Arsip

MANSY RDIN NIP 196002131987031005

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

/XIII/D/FMIPA/2018 162 Nomor

27 Februari 2018 Tanggal:

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.)	Dr. Harmadi	Ketua Tim Penyusun
3.	Nova Noliza Bakar, M.Si.	Tim Penyusun
4.	Dr. Suryati	Tim Penyusun
5.	Dr. Dewi Imelda Roesma	Tim Penyusun
6.	Izzati Rahmi HG, M.Si.	Tim Penyusun
7.	Dr. Yanita	Tim Penyusun
8.	Dr. Dahyunir Dahlan	Tim Penyusun
9.	Dr. Refilda	Tim Penyusun
10.	Dr. Matlal Fajri Alif	Tim Penyusun
11.	Dr. Deswati	Tim Penyusun
12.	Dr. Zozy Aneloi Noli	Tim Penyusun
13.	Dr. Chairul	Tim Penyusun



Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

: 161\_ /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Panitia Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Safni, M.Eng.	Ketua Panitia
3.	Prof. Dr. Adlis Santoni, M.S.	Wakil Ketua
4.	Dr. Tesri Maideliza	Sekretaris
5.	Joni Herman, S.E.	Anggota
6.	Dra. Zulfahmi	Anggota
7.	Sosmiadi, M.Kom.	Anggota
8.	Siti Oktovani, S.IP.	Anggota
9.	Amelisa, S.E.	Anggota

